

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR – PENGEMBANGAN KOMPETENSI – JABATAN FUNGSIONAL – PENATA LAKSANA BARANG

PERMENKEU RI NOMOR 44 TAHUN 2023 TANGGAL 26 APRIL 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 352)

STANDAR, UJI, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 36 ayat (60), dan Pasal 40 ayat (60) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenpan RB No.23 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.568), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan, standar, uji, dan Pengembangan Kompetensi JFPLB dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi setiap jenjang JFPLB guna mendukung profesionalisme Penata Laksana Barang. Penetapan, standar, uji, dan Pengembangan Kompetensi JFPLB bertujuan untuk meningkatkan kinerja Penata Laksana Barang dan sebagai syarat kenaikan jenjang JFPLB.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2023

- Lampiran halaman 14 – 39